

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PENJUALAN BERSYARAT OLEH DISTRIBUTOR  
MINYAK GORENG DITINJAU DARI HUKUM  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(Studi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DIAN PERMATA SARI SIREGAR**  
**NPM. 2006200016**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | unsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jum'at**, Tanggal **20 September 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **DIAN PERMATA SARI SIREGAR**  
**NPM** : **2006200016**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/HUKUM BISNIS**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN BERSYARAT OLEH DISTRIBUTOR MINYAK GORENG DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KOTA MEDAN)**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Bisnis**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0122087502**

  
**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**

**NIDN : 018047901**

Anggota Penguji :

1. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jum'at** tanggal **20 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

- Nama** : DIAN PERMATA SARI SIREGAR  
**NPM** : 2006200016  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN BERSYARAT OLEH DISTRIBUTOR MINYAK GORENG DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KOTA MEDAN)  
**Penguji** : 1. Assoc. Prof. Dr. Ida nadirah, S.H., M.H. NIDN. 0030116606  
2. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H. NIDN. 0121018602  
3. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. NIDN. 0113118604


**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

  
**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.**  
NIDN. 0118047901




## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PENJUALAN BERSYARAT OLEH DISTRIBUTOR MINYAK  
GORENG DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT (STUDI DI KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA KOTA MEDAN)


Nama : DIAN PERMATA SARI SIREGAR  
NPM : 2006200016  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024.**

Dosen Penguji

		
<u>Padian Adi Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN : 0121018602	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN : 0113118604	<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.</u> NIDN : 0030116606

**Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Wala'au jama'ah kullun 'alain 'adabun  
Hukum dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : DIAN PERMATA SARI SIREGAR  
NPM : 2006200016  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN BERSYARAT OLEH DISTRIBUTOR MINYAK GORENG DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KOTA MEDAN)  
PENDAFTARAN : TANGGAL 14 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

NIDN. 0030116606



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Info mengenai surat ini agar diterbitkan  
lebih dan tergalinya

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

**Nama** : DIAN PERMATA SARI SIREGAR  
**NPM** : 2006200016  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM BISNIS  
**Judul skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PENJUALAN BERSYARAT OLEH  
DISTRIBUTOR MINYAK GORENG DITINJAU DARI  
HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI  
DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KOTA  
MEDAN)  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.  
(NIDN. 0030116606)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disiplin | Berprestasi | Berkualitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : DIAN PERMATA SARI SIREGAR  
**NPM** : 2006200016  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN BERSYARAT OLEH DISTRIBUTOR MINYAK GORENG DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

NIDN. 0030116606



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📱 [umsumedan](#) 🌐 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : DIAN PERMATA SARI SIREGAR  
NPM : 2006200016  
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN BERSYARAT OLEH DISTRIBUTOR MINYAK GORENG DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Medan)  
Pembimbing : Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 Mei 2024	Acc Judul Skripsi	
21 Juni 2024	Penyerahan proposal	
29 Juni 2024	Acc Seminar proposal	
16 Agustus 2024	Penyerahan skripsi	
23 Agustus 2024	Revisi Kesimpulan	
26 Agustus 2024	Revisi Abstrak	
6 September 2024	Revisi footnote	
9 September 2024	Bedah Buku	
12 Sep 2024	Acc diujikan & di perbanyak	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut diatas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.**  
NIDN : 0030116606





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/@umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : DIAN PERMATA SARI SIREGAR  
**NPM** : 2006200016  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN BERSYARAT OLEH DISTRIBUTOR MINYAK GORENG DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KOTA MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 September 2024

Saya yang menyatakan,



**DIAN PERMATA SARI SIREGAR**  
**NPM. 2006200016**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN BERSYARAT OLEH DISTRIBUTOR DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Medan)”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan pihak lain yang telah memberikan uluran tangan serta kemurahan hati kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku pembimbing yang selalu penuh sabar serta memberikan perhatian dan memberikan motivasi, bimbingan, saran, dan ketelitian sehingga skripsi ini selesai. Tidak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati penulis selain ucapan terima kasih yang teramat dalam.
6. Tentunya ucapan terima kasih kepada penasehat akademik mahasiswa dan seluruh Bapak/Ibu Dosen yang mengajar selama perkuliahan di Program Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seluruh staf yang ada di lingkungan Program Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas segala pelayanannya.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi Basaruddin Siregar dan Chairani Harahap yang selalu sangat mencintai, menyayangi, mendoakan, serta memberikan motivasi dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kepada seluruh keluarga penulis terima kasih atas doa dan dukungannya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada teman penulis Alvina Betaria, Michelle, Ummi Adillah, Nibella Sativa dan Nia Fitria;

10. Serta seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan belajar bersama dan hubungan baik yang terjalin selama kita semua menimba ilmu di kampus.
11. Dan seluruh pihak yang senantiasa mendukung dan mendoakan perjalanan hidup penulis yang tidak disebutkan dalam bagian ini;
12. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Dian Permata Sari Siregar yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak mau menyerah, serta selalu menikmati setiap prosesnya yang tidak mudah. Perjalanan kedepan masih panjang, semoga selalu kuat dan selalu bangga atas pencapaianmu.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga karya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 3 September 2024  
Hormat Saya  
Penulis,

**Dian Permata Sari Siregar**  
**2006200016**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN BERSYARAT MINYAK GORENG OLEH DISTRIBUTOR DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Dian Permata Sari Siregar

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Sebanyak 85 % lebih pasar dunia kelapa sawit dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia. Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per ha yang paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Minyak goreng merupakan salah satu bahan dasar yang dihasilkan dari pengelolaan kelapa sawit. Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata dan sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. Jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang peneliti berusaha untuk memaparkan peristiwa atau kejadian yang terjadi. Peneliti menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan bersyarat dikategorikan melanggar hukum persaingan usaha secara per se ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bentuk penjualan bersyarat dilakukan dengan melakukan pembatasan peredaran atau penjualan dengan menahan pasokan. Dampak negatif yang ditimbulkan sangat merugikan konsumen dan menghilangkan kesempatan konsumen memilih produk yang konsumen butuhkan. Penjualan bersyarat juga akan menyebabkan kelangkaan atas suatu produk sehingga tentunya akan mengakibatkan kenaikan harga dari suatu produk. Perlindungan yang diberikan KPPU berupa sanksi administratif. Selain itu, konsumen juga dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

**Kata Kunci :** Persaingan Usaha, Penjualan Bersyarat, Minyak Goreng.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS FOR CONDITIONAL SALE OF COOKING OIL BY DISTRIBUTORS REVIEWED FROM UNFAIR COMPETITION LAW**

Dian Permata Sari Siregar

*Indonesian is the second largest producer of palm oil in the world after Malaysia. More than 85% of the world palm oil market is controlled by Indonesia and Malaysia. Oil palm is the most productive crop with the highest oil production perha of all other vegetable oil-producing crops. Cooking oil is one of the basic ingredients produced from palm oil management. From palm oil, cooking oil will be produced that is commonly used by the community. Business competition is one of the important factors in running the wheels of a country's economy.*

*This study uses empirical law research that examines laws that are conceptualized as real behavior and as social phenomna that are unwritten in nature. A type of legal research that analyzes and studies the operation of law in society. The nature of this research is descriptive analysis in which the researcher attempts to explain the events or occurrences that occurred. Researchers used qualitative analysis.*

*The results of the study show that conditional sales are categorized as violating the business competition law on a per-se illegal basis as referred to in Article of Law number 5 of 1999. The negative impact caused is very detrimental to consumers. The protection provided by KPPU is in the form administrative sanctions.*

**Keywords :** *Business Competition, Conditional Sale, Cooking Oil.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Sumber Data Penelitian .....	11
5. Alat Pengumpul Data.....	12
6. Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
1. Perlindungan Hukum.....	14
2. Konsumen.....	16

3. Penjualan Bersyarat.....	20
4. Minyak Goreng .....	23
5. Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	23
a. Pengertian Hukum Persaingan Usaha.....	23
b. Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha .....	26
c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	33
6. Distributor .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Bentuk Penjualan Bersyarat Yang Dilakukan Oleh Distributor Minyak Goreng Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat. ....	37
B. Dampak Dari Penjualan Bersyarat Yang Dilakukan Oleh Distributor Minyak Goreng Ditinjau Dari Hukum Persaingan Tidak Sehat. ....	47
C. Perlindungan Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Yang Di rugikan Akibat Penjualan Bersyarat Oleh Distributor Minyak Goreng. ....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA .....</b>	<b>6</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia.<sup>1</sup> Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per ha yang paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya.<sup>2</sup> Minyak goreng merupakan salah satu bahan dasar yang dihasilkan dari pengelolaan kelapa sawit. Dari minyak kelapa sawit akan menghasilkan minyak goreng yang biasa digunakan oleh masyarakat.

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan penting bagi rumah tangga di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas dan menambah rasa gurih pada makanan. Minyak goreng dapat dihasilkan dari tanaman seperti kelapa sawit, kacang kedelai dan jagung. Minyak goreng dinilai sebagai suatu komoditas yang terbilang cukup strategis. Saat ini, minyak goreng yang ada di masyarakat ada minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Minyak goreng curah adalah minyak goreng tanpa merek. Sedangkan minyak goreng kemasan adalah minyak yang mempunyai merek.

Kondisi yang terjadi di tahun 2023 yaitu adanya kelangkaan minyak goreng kemasan. Adanya situasi tersebut dimanfaatkan penjual atau distributor dengan

---

<sup>1</sup> Iyung Pahan, 2008, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*, Jakarta, Penebar Swadaya, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

melakukan penjualan bersyarat antara Minyak goreng dengan produk lain yang dipasarkan penjual atau distributor. Diduga kelangkaan minyak goreng kemasan rakyat dengan merek tertentu itu disebabkan oleh permintaan yang terus meningkat dan Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah tidak lagi seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Rp. 14 ribu per liter.

Bahwa, Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng dengan kemasan yang sederhana dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 14 ribu per liter seperti yang tertera di kemasan minyak goreng. Hal itu menjadi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam membeli minyak goreng dengan harga yang cukup murah.

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Persaingan juga berkaitan erat dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha. Pada dasarnya setiap orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha sehingga hak setiap manusia untuk mengembangkan diri menjadi terjamin. Persaingan bertujuan untuk efisiensi dalam menggunakan sumber daya, memotivasi untuk sejumlah potensi atau sumber daya yang tersedia.<sup>4</sup>

Lahirnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

---

<sup>3</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), halaman 24.

<sup>4</sup> Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan agar persaingan dalam bisnis secara jujur, dan transparan, sehingga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi masyarakat.<sup>5</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.<sup>6</sup>

Adapun, perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh perundang-undangan tentang anti monopoli adalah sebagai berikut:

1. Oligopoli
2. Penetapan harga
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrasi vertikal
9. Perjanjian tertutup

---

<sup>5</sup> Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 21.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 17.

#### 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri.<sup>7</sup>

Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok. Perjanjian tertutup yang dilarang adalah perjanjian dengan pelaku usaha lain yang klausulnya penerima produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, dan “dengan siapa”, “berapa banyak” serta bagaimana cara” produksi, inilah yang disebut ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati.<sup>9</sup>

Kasus ini mulai terungkap dengan adanya temuan pada saat dilakukan pengecekan ke salah satu pedagang di pusat pasar Tradisional Kota Medan. Penjualan bersyarat itu dalam bentuk persyaratan untuk setiap pembelian 10 *pack* minyak goreng, pedagang diminta untuk membeli 1 kotak margarin merek Fitri tertentu yang berisi 60 bungkus dari distributor.<sup>10</sup> Ditemukan kasus serupa kembali terjadi kali ini di Balikpapan, di salah satu distributor ada syarat yang diberlakukan saat membeli minyak goreng, pembeli diharuskan membeli sabun

---

<sup>7</sup> Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 284.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 286-287.

<sup>9</sup> Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 1.

<sup>10</sup> Safir Makki. “KPPU Medan Periksa 3 Distributor, MinyaKita Dijual Sepaket Margarin”. <https://www.cnnindonesia.com/kppu-medan-periksa-3-distributor-minyakita-dijual-sepaket-margarin>. diakses pada tanggal 27 Mei 2024, Pukul 21.27 Wib.

cuci ataupun minyak goreng yang premium merek lain agar dapat membeli minyak goreng.<sup>11</sup> Bahwa distributor nakal itu telah melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Telah disyariatkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.

Dari ayat Al-Qur'an yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 29, melarang untuk melakukan perdagangan dengan paksaan untuk suatu barang yang bukan atas dasar suka yang pembeli butuhkan.

Sesuai dengan Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

<sup>11</sup> Ahmad Riyadi. "MinyaKita di Balikpapan Dijual Bersyarat, dari Harus Beli Sabun Cuci hingga Minyak Goreng Premium Merk Lain". <https://regional.kompas.com/minyakita-di-balikpapan-dijual-bersyarat-dari-harus-beli-sabun-cuci-hingga-minyak-goreng-premium-merk-lain>. diakses pada tanggal 27 Mei 2024, Pukul 21.33 Wib.

Artinya: jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Bersyarat Oleh Distributor Minyak Goreng Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Studi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Medan)**

### **1. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk penjualan bersyarat yang dilakukan oleh distributor minyak goreng ditinjau dari hukum persaingan usaha tidak sehat?
- 2) Bagaimana dampak dari penjualan bersyarat yang dilakukan oleh distributor minyak goreng ditinjau dari hukum persaingan usaha tidak sehat?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat penjualan bersyarat oleh distributor minyak goreng ditinjau dari hukum persaingan usaha tidak sehat?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bentuk penjualan bersyarat yang dilakukan oleh distributor minyak goreng ditinjau dari hukum persaingan usaha tidak sehat.

- 2) Untuk mengetahui dampak dari penjualan bersyarat yang dilakukan oleh distributor minyak goreng ditinjau dari hukum persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat penjualan bersyarat oleh distributor minyak goreng ditinjau dari hukum persaingan usaha tidak sehat.

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat untuk:

#### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa pemikiran bagi semua kalangan terkait perjanjian tertutup berupa pembelian bersyarat yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya, khususnya para akademisi dan mahasiswa perihal Hukum persaingan Usaha.

#### 2) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini dapat bermanfaat terkhusus kepada para pelaku usaha agar selalu menerapkan persaingan usaha yang sehat dan menghindari suatu perjanjian yang tertutup.

### **B. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti di atas maka definisi operasional antara lain:

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan perlindungan kepada hak-hak dalam masyarakat yang tertuang di dalam sistem hukum.

2. Konsumen adalah orang yang membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Penjualan Bersyarat adalah syarat yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli ketika ingin membeli suatu produk.
4. Distributor adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke *retail* atau pengecer, atau bisa juga menjual langsung.
5. Minyak Goreng adalah salah satu kebutuhan penting bagi rumah tangga.
6. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini, penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan tentunya bukan merupakan duplikasi maupun plagiat dari hasil karya oleh penulis lain. Walaupun ada beberapa dari penelitian lain yang sejenis dengan penelitian yang penulis akan teliti, akan tetapi terbukti ini bukan merupakan duplikasi maupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berikut penelitian oleh penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian oleh Nur Milati Utami, mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Tahun 2023, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto). Berdasarkan hasil



penelitian, jual beli minyak goreng bersyarat di pasar Wage Purwokerto berdasarkan ukuran minyak yang sudah ditetapkan oleh penjual di Pasar Wage sedangkan untuk produk syarat sudah ditentukan oleh penjual. Pembeli merasa tidak nyaman serta merasa keberatan lantaran membeli produk yang bukan kebutuhan mereka.

2. Penelitian oleh Bagas Laksono, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020, dengan judul: “Pemanfaatan Fasilitas Free Wifi Dengan Jual Beli Bersyarat Perspektif Hukum Islam (Studi di Indomaret Jenu Pringsewu 4 Kelurahan Pingsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu). Berdasarkan hasil penelitian, mendapatkan id wifi adalah sama saja dengan jual beli yang terjadi pada umumnya. Mengenai perspektif hukum islam tidak memperbolehkan karena terdapat unsur keterpaksaan dan tidak ada perjanjian dari awal.
3. Penelitian oleh Nur Hamidah Irba’ul Khair, mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Tahun 2023, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan. Berdasarkan hasil penelitian, jual beli bersyarat diberlakukan oleh Toko Maryam kepada para pembeli sudah sesuai karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sedangkan, penentuan harga jual yang diberlakukan oleh Toko Maryam belum sesuai dengan penentuan harga menurut hukum Islam, karena praktik yang diterapkan belum

memenuhi salah satu prinsip penentuan harga jual yang diatur dalam hukum Islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengangkat topik kajian jual beli bersyarat minyak goreng oleh distributor sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum adalah penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>13</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 35.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 18.

salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian serta rumusan masalah maka, sifat penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk kedalam deskriptif analisis yang peneliti berusaha untuk memaparkan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang serta untuk menjawab pertanyaan yang ada.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang menghasilkan data primer. Hal ini dilakukan untuk mengetahui praktik penjualan bersyarat di KPPU Kota Medan dengan kesesuaiannya dalam hukum persaingan usaha tidak sehat yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Kewahyuan yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu dalam QS. An-Nisa (5) ayat 29, Hadits al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.
- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer penelitian ini diperoleh dari Kantor Wilayah 1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan yaitu berupa wawancara dengan pejabat di Kantor Wilayah 1

---

<sup>14</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 80.

KPPU Medan.

- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

Adapun data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yang dimaksud merujuk kepada:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a) Buku-buku;
  - b) Jurnal Ilmiah;
  - c) Hasil penelitian yang berhubungan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

## **5. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara (*Interview*)

Alat pengumpul data wawancara adalah pengumpul data yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu berupa wawancara semi terstruktur, untuk mencari pandangan tentang topik

terfokus atau dengan informan kunci untuk informasi latar belakang atau perspektif kelembagaan.<sup>15</sup>

b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*: adalah menghimpun data studi kepustakaan secara langsung di perpustakaan guna untuk menghimpun data sekunder
- 2) *Online*: menghimpun data dengan melakukan pencarian di internet untuk menghimpun data sekunder.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan hasil analisis, serta pengutipan kesimpulan yang bisa menjawab jual beli bersyarat yang dikategorikan melanggar hukum persaingan usaha.

---

<sup>15</sup> M. Afdhal Chatra dkk. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan untuk melindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi dari hal-hal yang berbahaya, baik itu berupa kepentingan maupun benda atau barang.<sup>16</sup> Perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Misalnya, ketika memberi perlindungan kepada orang yang layak untuk dilindungi atas jaminan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan yang bisa mengancam pihak yang dilindungi.<sup>18</sup> Sementara, hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan

---

<sup>16</sup> Fauzi, Ahmad & Koto, Ismail, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Volume 4. No 3. 2022.

<sup>17</sup> PA, Frans Semarta Harianto, Medaline, Onny, & Zarzani, Riza T. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi". *Jurnal Rectum*. Volume 4. No. 2. 2022.

<sup>18</sup> Harisman. "Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran". *Delegata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. Volume 5. No. 1. 2020.

masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.<sup>19</sup> Memang, hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan suatu hal dari hal lainnya.<sup>21</sup> Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap entitas hukum yang melibatkan serangkaian peraturan hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun represif, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup> Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap warga negara agar setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> H. Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Community, halaman 3.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 76.

<sup>21</sup> Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja". *Jurisprudentie*. Volume 3, Nomor 2, Desember 2016, hlm.64.

<sup>22</sup> Pratiwi, Tiara & Lubis, Teguh Syuhada Mhd, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online". *Unes Law Review*. Volume 6. Nomor 3. 2024.

<sup>23</sup> Prayoga, Daffa, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Volume 2. Nomor 2. 2023, hlm.191.

<sup>24</sup> Zas, Taufik Muhammad, Nadirah, Ida & Simatupang, Bachtiar. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminanya Disita Negara Melalui Putusan

Unsur-unsur perlindungan hukum:

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakatnya
- b. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum
- c. Berhubungan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif adalah memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Sarana perlindungan hukum yang refresif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

## **2. Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda, yaitu Konsument. Para ahli hukum bersepakat arti hukum adalah pemakai akhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.<sup>25</sup>

Konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak

---

Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)". *Al-Mursalah*. Volume 6. Nomor 1. 2020.

<sup>25</sup> Sinaga, Niru Anita, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 5, Nomor 2, 2015. Hlm.75.



untuk diperdagangkan.<sup>26</sup> Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumen* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>27</sup> Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:<sup>28</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

<sup>27</sup> Celine Tri Siwi kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 22.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 25.

usahanya. Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran hingga penawaran.<sup>29</sup> Dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:<sup>30</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

---

<sup>29</sup> Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. hlm. 14-15.

<sup>30</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dirumuskan pula dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam hal terjadi pengalihan barang dari satu pihak ke pihak lain, maka secara garis besar pihak-pihak yang terlibat dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu: Pada kelompok pertama, kelompok penyedia barang atau penyelenggara jasa, pada umumnya pihak ini berlaku sebagai:<sup>31</sup>

- 1) Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor)
- 2) Penghasil atau pembuat barang/jasa (produsen)
- 3) Penyalur barang atau jasa.

Sedang dalam kelompok kedua terdapat:

- 1) Pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain; atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (tujuan komersial); dan

---

<sup>31</sup> Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 33.

- 2) Pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan nonkomersial).
- 3) Pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa yang dipakai untuk dijual kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan (konsumen antara).<sup>32</sup> Konsumen antara ini disebut juga sebagai pelaku usaha.<sup>33</sup>

### 3. Penjualan Bersyarat

Penjualan bersyarat atau *tying agreement* ini merupakan suatu bentuk penjualan yang penerima produk harus bersedia membeli produk lain milik produsen. Penjualan bersyarat ini umumnya dilakukan oleh para pelaku usaha untuk dapat menjual produk yang tidak laku. Melalui praktik *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual), ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (*tying product dan tied product*), pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar.<sup>34</sup>

Praktik *tying agreement* juga dapat membuat konsumen kesulitan dalam menentukan harga sebenarnya dari produk yang dia beli, di mana sebelumnya dia

---

<sup>32</sup> Mutiara, Tasya Delvita & Ginting, Lilawati. "Ketidak Terpenuhinya Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. Volume 2. No 3. Januari 2023.

<sup>33</sup> Asmadi, Erwin. "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)". *Doktrina: Journal of Law*. Volume 1. No 2. 2018.

<sup>34</sup> Andi Fahmi Lubis. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: KPPU. hlm. 127.

hanya ingin membeli satu produk, tetapi karena dipaksa harus membeli produk yang lain sehingga membuat konsumen menjadi bingung berapa harga dari masing-masing produk.<sup>35</sup> Terdapat beberapa tujuan dari *tying agreement* sebagai berikut:

- 1) Mempersulit masuk pasar
- 2) Meningkatkan penghasilan dengan menggunakan kekuatan monopoli pada salah satu barang atau jasa
- 3) Menjaga kualitas barang.<sup>36</sup>

Berikut alasan yang menyebabkan praktik *tying agreement* dilarang, yaitu:

- 1) Pelaku usaha yang melakukan *tying agreement* tidak menghendaki pelaku usaha lain memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara fair dengan dia terutama pada *tied product*
- 2) Pelaku usaha yang melakukan praktik *tying agreement* juga telah menghilangkan hak konsumen untuk memilih secara merdeka barang yang ingin mereka beli.

Penjualan bersyarat (*tying agreement*) dalam Pasal 15 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan, yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan
- 2) Bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 128.

- 3) Barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Dari Pasal 15 ayat 2 UU No 5 Tahun 1999 untuk membuktikan apakah perbuatan itu termasuk melanggar hukum, maka digunakan pendekatan secara *per se illegal*. Pendekatan *per se illegal* adalah sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan.<sup>37</sup>

Kegiatan penjualan bersyarat atau *tying agreement* memiliki dampak negatif yaitu:

- 1) Merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya. Pada umumnya produk yang dijual dengan strategi *tying* adalah produk yang kurang laku dan atau menghadapi persaingan yang sangat kuat karena adanya produk substitusi
- 2) Merupakan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk yang disertakan atau disyaratkan di luar produk utamanya.
- 3) Dapat menciptakan pasar monopoli, terutama dalam layanan purna jual, sebagai akibat ketergantungan pembeli terhadap kondisi purna jual yang diberikan oleh produsen
- 4) Sebagai sarana untuk menyamarkan praktik penetapan harga dan atau praktik menjual rugi.

---

<sup>37</sup> Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 60.

#### **4. Minyak Goreng**

Minyak goreng adalah salah satu bahan pangan yang selalu digunakan oleh masyarakat untuk menggoreng makanan. Minyak goreng berupa lemak yang berbentuk cair yang bisa disimpan pada suhu kamar. Komposisi utama dari minyak goreng adalah trigliserida yang berasal dari bahan nabati, baik melalui proses terjadinya perubahan kimiawi atau telah terjadi proses rafinasi atau pemurnian sehingga bisa digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan. Minyak goreng tersusun atas unit-unit asam lemak dimana jumlah asam lemak alami yang telah diketahui ada dua puluh jenis asam lemak yang berbeda. Maka dari itu proporsi campuran ini menyebabkan minyak goreng berbentuk cair, bersifat sehat, bersifat netral, dan tahan simpan.<sup>38</sup>

#### **5. Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat**

##### **a. Pengertian Hukum Persaingan Usaha**

Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu bidang di dalam hukum bisnis. Undang-undang mengartikan monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>39</sup> Sementara yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau

---

<sup>38</sup> Fitri, Shabrina Ardhista, Fitriana, Arinda Nur Yolla. "Analisis Angka Asam Pada Minyak Goreng dan Minyak Zaitun". *Sainteks*. Vol 16. No. 2. 2019.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 137.

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>40</sup> Makna lain dari, persaingan usaha tidak sehat adalah perilaku pelaku usaha yang memperoleh keuntungan dari pesaingnya dengan cara yang tidak jujur, memaksa, tidak mempunyai moral dalam berbisnis.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari landasan secara sosiologis dan ekonomi adalah dalam rangka untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari distorsi pasar.<sup>41</sup> Masih banyak tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an. Fenomena tersebut telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 175.

<sup>41</sup> Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 14.

<sup>42</sup> Lihat Penjelasan Umum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara umum mengatur mengenai pengertian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), penegakan hukum dan lain-lain.<sup>43</sup> Sedangkan tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, yang sesungguhnya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
- 3) Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sobirin Malian. *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm. 13.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 14.

## **b. Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang jenis perjanjian yang dilarang akan berpotensi menghambat persaingan usaha. Adapun jenis-jenis perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:<sup>45</sup>

### 1) Oligopoli

Sederhananya, oligopoli adalah suatu perjanjian yang dilarang berupa penguasaan pasar yang mendominasi. Oligopoli terjadi disaat keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.<sup>46</sup> Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha dengan secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.<sup>47</sup> Dalam hal ini pelaku usaha patut diduga telah melakukan praktek oligopoli manakala secara bersama-sama oleh 2 atau lebih pelaku usaha melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebesar lebih dari 75% dari pangsa pasar terhadap 1 jenis barang dan atau jasa tertentu.<sup>48</sup>

Pada dasarnya, yang terjadi didalam praktik perjanjian oligopoli sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, karena perusahaan

---

<sup>45</sup> Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

<sup>46</sup> Novizas, Arina, "Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha", Volume II, No. 1, 2017. hlm 35.

<sup>47</sup> Temmy Wijaya, "Hukum anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Sosial & Humaniora Keadaban*. Volume 2. Nomor 1. 2020, hlm.31.

<sup>48</sup> Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima hlm.284-285.

yang terlibat di dalam perjanjian oligopoli memberikan pengaruh terhadap pasar, mulai dari produksi dan pemasaran barang atau jasa.

## 2) Penetapan Harga

Penetapan harga (*price fixing*) adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual.<sup>49</sup> Pasal 5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 menerangkan bahwa:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Berdasarkan rumusan yang ada pada Pasal 5 ayat 1 maka pasal yang mengatur mengenai penetapan harga ini dirumuskan secara *per se illegal*, sehingga penegak hukum dapat langsung menerapkan Pasal ini kepada pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut atau tidak perlu membuktikan apakah perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Andi Fahmi Lubis. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. hlm. 95.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 96.

### 3) Pembagian Wilayah

Merujuk pada Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1995 melarang suatu perbuatan yang berbunyi adalah:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam pembagian wilayah ini ditetapkan secara *rule of reason*, oleh karena itu perlu dibuktikan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan pembagian wilayah dalam hal ini yaitu:

- a) Melakukan pembagian wilayah sehingga mendapatkan serta memasok barang dan/atau jasa.
- b) Dapat menentukan dari siapa saja yang dapat mengambil barang dan/atau jasa.

Berkenaan dengan tujuan dari pembagian wilayah ini ialah untuk membagi wilayah pemasaran (*location clause*) ialah untuk mengatur lokasi untuk pelaku usaha diberikan kewenangan untuk menjual barang atau jasa.

### 4) Pemboikotan

Pemboikotan (*Boycott*) atau yang biasa dikenal dengan *Horizontal Refusal to Deal* adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghapuskan persaingan dalam suatu pasar. Tindakan pemboikotan ini dapat berupa penentangan terhadap pelaku usaha yang lain yang ingin masuk dalam suatu pasar. Pemboikotan pada umumnya merupakan suatu

tindakan kolektif sekelompok pesaing. Boikot dapat juga merupakan tindakan sepihak atau kolektif untuk menghentikan *supply* atau pembelian kepada atau dari konsumen tertentu. Jadi boikot bisa digunakan untuk memaksa masyarakat mengikuti tindakan yang melakukan boikot, atau bisa juga digunakan untuk menghukum pelanggarnya. Praktek perjanjian boikot telah menghilangkan salah satu prasyarat persaingan yang paling penting, yaitu penerapan hambatan masuk (*barriers to entry*) bagi pelaku usaha.<sup>51</sup>

#### 5) Kartel

Dirumuskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan larangan bahwa:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kartel atau yang disebut dengan istilah *Collusive Oligopoly*, dapat diketahui sebagai strategi para pelaku usaha yang bersengkongkol dengan tujuan mengendalikan harga dan distribusi barang dan jasa guna meraup keuntungan.<sup>52</sup>

Kartel biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a) Terjadi persengkongkolan diantara beberapa pelaku usaha.
- b) Melibatkan eksekutif senior dari perusahaan peserta.
- c) Biasanya perkumpulan digunakan untuk meliputi kegiatannya.

---

<sup>51</sup> Indri Pratiwi Siregar. 2023. *Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia. hlm.40.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 44.

- d) Melakukan penetapan harga.
- e) Anggota yang melanggar perjanjian mendapat ancaman atau sanksi.

#### 6) Trust

Trust adalah gabungan antara beberapa perusahaan yang bersaing untuk membentuk organisasi yang lebih besar yang akan mengendalikan seluruh proses produksi dan/atau pemasaran suatu barang.<sup>54</sup> Trust terdapat dalam Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 dirumuskan bahwa:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Trust menggunakan sebuah pendekatan *rule of reason* bahwa dapat diketahui sendiri bahwa trust tidak dilarang, sekiranya trust tersebut tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau sekedar mengakibatkan dampak yang negatif bagi pelaku usaha lain.

#### 7) Oligopsoni

Larangan perjanjian oligopsoni diatur dalam Pasal 13 UU No. 5 Tahun 1999 dirumuskan ialah:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang

---

<sup>54</sup> Fajarini, Agnesia Putri, "Tinjauan Terhadap Trust Dalam Pembentukan Holding Company Badan Usaha Milik Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (Studi Kasus Pada PT Semen Indonesia Tbk). *Jurnal Diponegoro Law Review*. Volume 5. No. 2. 2016. Hlm. 11.

dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>55</sup> Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara sama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>56</sup>

Oligopsoni merupakan salah satu bentuk persaingan yang memiliki ciri khas tersendiri diantara persaingan lainnya, karena dalam praktik oligopsoni ini yang menjadi korban ialah produsen atau penjual, berbeda dengan bentuk persaingan lainnya yang menjadi korban adalah konsumen. Praktik oligopsoni ini mengakibatkan para produsen atau penjual tidak mempunyai alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada para pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni pula. Praktik oligopsoni menggunakan pendekatan *rule of reason*, yang bermakna praktik oligopsoni tidak dilarang, namun mesti ada yang harus diperhatikan, misalnya kemungkinan perjanjian itu memfasilitasi kolusi penetapan harga sehingga mendatangkan persaingan yang tidak sehat.

#### 8) Integrasi Vertikal

Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan mengenai integrasi vertikal yang melarang bahwa:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak

---

<sup>55</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

<sup>56</sup> Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

Tentunya, integrasi vertikal ini menimbulkan kesan-kesan negatif untuk persaingan diantara mereka selaku pelaku usaha, yakni:<sup>57</sup>

- a) Integrasi vertikal ke arah hulu (*upstream*) sehingga mengurangi kompetisi bagi penjual di arah hulu (*upstream level*).
- b) Memfasilitasi kolusi yang terjadi diantara para pelaku usaha di tingkat hulu.
- c) Integrasi vertikal ke arah hilir (*downstream integration*) bisa memfasilitasi diskriminasi harga.
- d) Meningkatnya hambatan masuk, pelaku usaha harus melalui tahap jika ingin masuk ke dalam pasar.

#### 9) Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup dikenal dengan *exclusive dealing* merupakan perjanjian dengan pelaku usaha yang terdapat persyaratan pada proses produksi barang dan/atau jasa. Perjanjian tertutup yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu yang tergolong sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a) Penerima produk boleh memasok produk ini kembali semata-mata kepada pihak-pihak tertentu lainnya
- b) Penerima produk tidak akan memasok produk kepada pihak-pihak tertentu yang sudah disepakati sebelumnya

---

<sup>57</sup> Andi Fahmi Lubis. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. hlm. 122.

<sup>58</sup> Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima. hlm. 287.



- c) Penerima produk tidak akan memasok produk hanya kepada tempat tertentu.
- d) Penerima produk tidak bisa memasok kembali produk pada tempat yang telah ditentukan
- e) Penerima produk harus bersiap membeli produk lain yang berasal dari pemasok
- f) Penerima produk diberikan pengurangan apabila bersedia untuk membeli produk lain yang berasal dari pemasok
- g) Penerima produk diberikan pengurangan apabila tidak berniat membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok.

#### 10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Telah dirumuskan dalam Pasal 16 UU NO. 5 Tahun 1999 menyatakan untuk melarang pelaku usaha yakni Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

#### **c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Dalam mencapai suatu persaingan usaha yang baik maka diperlukan lembaga atau komisi untuk dapat memeriksa terkait suatu perkara mulai dari penyidikan, penyelidikan alat bukti dan penegakan hukum dalam praktek persaingan usaha. Disisi lain, KPPU sebagai lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun karena sebagai pengawas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas, yang dirumuskan dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 yakni:

- a. Melakukan penilaian atas perjanjian yang bisa mengakibatkan praktek persaingan usaha tidak sehat
- b. Melakukan penilaian kepada kegiatan suatu pelaku usaha yang bisa mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
- c. Melakukan penilaian kepada ada atau tidaknya praktek penyalahgunaan posisi dominan sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
- d. Mengambil sikap sesuai wewenang komisi
- e. Memberikan arahan serta pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang saling berkaitan dengan praktek persaingan usaha tidak sehat
- f. Merumuskan pedoman terkait undang-undang ini
- g. Menyerahkan laporan atas hasil yang didapatkan oleh KPPU kepada Presiden serta DPR.

Disamping memiliki tugas, KPPU juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

- a. Memperoleh laporan dari masyarakat maupun pelaku usaha terkait adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- b. Melakukan pengecekan terkait adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga bisa menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- c. Melakukan pengecekan secara langsung terkait kasus akibat praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diadakan oleh masyarakat yang dibuktikan oleh komisi

- d. Memperoleh keterangan dari instansi yang terkait dengan pemeriksaan kepada pelaku usaha
- e. Memperoleh barang bukti yang berguna untuk dilakukan penyelidikan
- f. Menegaskan apakah ada terdapat kerugian atau tidak yang dilakukan oleh pelaku usaha
- g. Mengumumkan kepada pelaku usaha atas putusan yang dijatuhkan oleh komisi terkait dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- h. Memberikan hukuman kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar peraturan ini.

## 6. Distributor

Distributor adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke *retail* atau pengecer, atau bisa juga menjual langsung.<sup>59</sup> Distribusi berakar dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, berdasarkan Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadilly bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni.<sup>60</sup> Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan

---

<sup>59</sup> Nanang Tegar. 2019. *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi*. Yogyakarta: Quadrant. hlm. 10.

<sup>60</sup> Putri Ayu dan Desmawati. 2024. *Distribusi Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik*. Padang: Azka Pustaka. hlm. 6.

dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 7.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Penjualan Bersyarat Yang Dilakukan Oleh Distributor Minyak Goreng Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penjualan bersyarat atau *tying agreement* adalah pelaku usaha melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya.<sup>62</sup> Penjualan bersyarat dapat diartikan sama dengan untuk mempersulit masuk pasar, untuk meningkatkan penghasilan dengan menggunakan kekuatan monopoli pada salah satu barang atau jasa, serta menjaga kualitas barang.<sup>63</sup> Penjualan bersyarat termasuk ke dalam salah satu jenis perjanjian tertutup. Dalam penjualan bersyarat terdapat indikator yang mengharuskan sebuah *tying product* dan *tied product* merupakan produk yang terpisah atau berbeda antara satu dengan produk yang lainnya.<sup>64</sup> Penjualan bersyarat memerlukan suatu bentuk *tying product* dan *tied product* hanya dapat diperoleh secara bersama-sama.<sup>65</sup> Bahwa penjualan bersyarat itu terjadi ketika

---

<sup>62</sup> Andi Fahmi Lubis. 2019. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan usaha

<sup>63</sup> Eris Joni Alviansyah. "Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Perkara Putusan 22/KPPU-I/2016)". Jurist Diction. Volume 3. Nomor 5. 2020.

<sup>64</sup> Soffan Fajar Imamuddin. "Indikasi Perjanjian Tertutup Pada Android Mobile Application Distribution Agreement". Jurist Diction. Vol 4. Nomor 1. 2021.

<sup>65</sup> Daniel Mandrescu. "Tying and Bundling by Online Platforms Distinguishing Between Lawful Expansion Strategies and Anti Competitive Practices". Computer Law Amp. 2021.

pembeli dipaksa untuk membeli produk tambahan untuk mendapatkan produk yang betul-betul mereka inginkan sedari awal. Perjanjian yang dilakukan pada penjualan bersyarat barang yang diberikan seiring dengan penjualan suatu barang yang memiliki perbedaan produk.<sup>66</sup> Penjualan bersyarat dianggap sebagai alat untuk menahan sistem perdagangan dan tentunya juga bisa melakukan perluasan kekuatan monopoli. Ketika pelaku usaha memiliki kekuatan monopoli untuk sebuah produk sekaligus, maka pelaku usaha dapat memberikan hambatan untuk pelaku usaha lain yang akan masuk ke dalam pasar.

Dalam kegiatan ekonomi selalu saling berhubungan dengan pelaku usaha, produsen, distributor dan konsumen. Bahkan transaksi jual beli bisa terjadi secara langsung antara produsen dan konsumen. Selain itu konsumen bisa mendapatkan barang dari distributor baik itu pedagang eceran, agen dan retail yang ada disekitar. Pelaku usaha pasti saling berhubungan dengan pelaku usaha lainnya bahkan kerap juga melakukan sebuah perjanjian bersama yang bertujuan untuk melakukan perjanjian tertutup.

Pelaku usaha bebas memilih pihak penjual atau pihak pembeli produk ataupun penyewaan sesuai yang ditentukan oleh pasar. Penjualan bersyarat dapat menghambat kebebasan pelaku usaha dalam memilih secara sendiri pihak penjual ataupun pembeli bahkan pemasok untuk masuk ke dalam pasar. Pelaku yang mempraktekkan *tying agreemeent* pada umumnya memiliki kekuatan monopoli pasar. Praktek *tying agreement* dapat melemahkan kesejahteraan sosial, dimana

---

<sup>66</sup> Syahril Gunawan. "Indikasi Pelanggaran yang Dilakukan oleh Traveloka Terhadap AirAsia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". *Jurist-Diction*. Vol 4. Nomor 1. 2021.

para pesaing dalam bisnis tertentu dari *tying* atau *tied good* keluar dari pasar atau menerapkan harga yang lebih tinggi, secara konsekuen menaikkan harga dibandingkan dengan situasi dimana praktik *tying* tidak ada.<sup>67</sup>

Penjualan bersyarat sering disama artikan dengan diskriminasi harga. Diskriminasi harga dapat terjadi, apabila pelaku usaha tanpa alasan khusus menuntut pemasok atau pembeli membayar harga yang berbeda-beda untuk barang dan jasa yang sama. Diskriminasi baru dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat, apabila pelaku tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menangani kondisi yang sama dengan cara yang berbeda. Diskriminasi ini paling sering terjadi dalam bentuk pelaku usaha menetapkan persyaratan dan/ atau harga untuk pembeli atau pemasoknya secara berbeda-beda.<sup>68</sup> Pada prinsipnya, seorang pelaku usaha diberikan kebebasan untuk memilih bahkan menentukan kepada siapa penjual, pembeli atau pemasok sekalipun pada suatu barang dan jasa sesuai dengan kemauannya. Penjualan bersyarat dikategorikan sebagai hambatan vertikal. Hambatan vertikal adalah hambatan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dari tingkat (level) yang berbeda dalam rangkaian produksi dan distribusi. Hambatan vertikal terdiri atas dua kategori yaitu:

1. Perjanjian yang dilakukan oleh penjual untuk mengontrol faktor-faktor yang berkaitan dengan produk yang akan dijual kembali.
2. Usaha-usaha penjual untuk membatasi pembelian yang dilakukan oleh pembeli atas penjualan produk pesaingnya. Jenis hambatan ini sangat

---

<sup>67</sup> Priscilla Yovia. "Pengaruh Tying Sales Dalam Kasus Minyak Kita Terhadap Iklim Persaingan Usaha". Jurnal Darma Agung. Vol 31. Nomor 6. 2023.

<sup>68</sup> Hirmawati Fanny Tampubolon. "Etika Bisnis Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Dalam Hukum Persaingan Usaha". Dharmasiswa. Volume 1. Nomor 1. 2021.

terlihat dari tindakan *tying agreement*, di mana seorang penjual hanya akan menjual suatu jenis produk jika pembeli bersedia membeli jenis produk lainnya dari penjual yang sama.<sup>69</sup>

Penjualan bersyarat atau *tying agreement* yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 UU No 5 Tahun 1999 yang berbunyi adalah:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Pendekatan yang dilakukan oleh KPPU dalam menilai perilaku penjualan bersyarat yakni dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*, hal ini dikarenakan pendekatan ini cenderung berorientasi pada prinsip efisiensi. Pada sisi lain penggunaan pendekatan *rule of reason* juga memungkinkan pihak Pengadilan melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang anti monopoli. Pendekatan *rule of reason* tersebut dapat digunakan oleh Pengadilan untuk mengetahui serta menilai apakah terdapat hambatan dalam perdagangan atau tidak, apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri mempengaruhi atau bahkan mengganggu proses persaingan atau tidak.<sup>70</sup>

Kriteria yang harus dipenuhi adalah bahwa perjanjian tersebut adalah dua produk yang berbeda, perjanjian tertutup itu harus bisa menutup volume perdagangan secara substansial dimana pengusaha memiliki pangsa 10% atau

---

<sup>69</sup> Sabam M. Tambunan. "Praktek Kartel Suatu Persaingan Tidak Sehat Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan perekonomian". Yure Humano. Volume 2. Nomor 2. 2018.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.



lebih dan pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar melakukan “paksaan” kepada pembeli untuk membeli produk yang diikat.<sup>71</sup>

Adapun unsur yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

1. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang termasuk badan hukum atau yang bukan termasuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik yang sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Pelaku Usaha Lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya.

4. Pihak Yang Menerima

Pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan atau jasa dari pemasok.

---

<sup>71</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pasal 15. Halaman 22.

#### 5. Barang

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak, maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

#### 6. Jasa

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

#### 7. Memasok Kembali

Memasok kembali adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli.

#### 8. Pihak Tertentu

Pihak tertentu adalah pihak lain yang membeli barang dan atau jasa dari pihak yang menerima barang dan atau jasa dari pemasok.

#### 9. Tempat Tertentu

Tempat tertentu adalah suatu wilayah geografis di mana barang dan atau jasa tersebut akan diperdagangkan.

#### 10. Barang dan Jasa Lain

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen

atau pelaku usaha.

#### 11. Harga

Harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.

#### 12. Potongan Harga

Potongan harga adalah insentif yang diberikan oleh seorang produsen kepada distributor ataupun dari distributor kepada pengecernya, di mana harganya menjadi lebih murah daripada harga yang seharusnya diberikan.

Kasus ini bermula ketika KPPU menemukan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait penjualan bersyarat yang terjadi di berbagai kantor wilayah KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan *tying agreement* atau penjualan bersyarat yang mewajibkan pembelian produk lain bersamaan dengan pembelian minyak goreng. Dikarenakan keterbatasannya produksi MinyakKita di pasaran sehingga menjadi alat bagi distributor untuk melakukan penjualan bersyarat (*tying sales*) atau pembatasan peredaran atau penjualan (seperti menahan pasokan) contoh: dengan cara menjual MinyakKita dengan syarat membeli barang lainnya seperti mentega, gula, minyak premium dan produk lainnya yang kurang laku diminati konsumen.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

Bentuk penjualan bersyarat yang dilakukan oleh distributor adalah pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar melakukan “paksaan” dan mewajibkan kepada pembeli untuk membeli produk yang diikat. Adapaun distributor juga mewajibkan untuk membeli produk yang diikat kepada para pengecer dan retail. Oleh karena perjanjian ini ditetapkan secara sepihak, pembeli tidak dapat menghindari karena tidak ada pilihan penjual lainnya, hal ini akan membuat penjual memiliki posisi tawar yang dominan dan menjadikan perjanjian berat sebelah. Nilai tawar yang dimiliki oleh penjual akan menjadi tinggi karena penjual memiliki market power yang besar.<sup>73</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pejabat di KPPU barang yang dipaksa kepada konsumen tidak berasal dari distributor yang sama dengan distributor minyak goreng. Biasanya barang yang di bundling oleh distributor merupakan produk yang sulit untuk di jual oleh distributor atau kurang diminati oleh konsumen, sehingga distributor tadi menggunakan kekuasaannya mendagangkan produk yang kurang diminati atau tidak laku tadi dengan produk yang diminati oleh konsumen dengan cara di bundling atau penjualan bersyarat.<sup>74</sup> Praktik penjualan bersyarat bukanlah merupakan praktik dari menjual rugi, dikarenakan praktik menjual rugi yang kerap disebut *predatory pricing* adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi

---

<sup>73</sup> Nadia Feby Artharini. “Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Dharmasisya*. Volume 2. Nomor 27. 2023.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

pesaing untuk masuk kedalam pasar yang sama.<sup>75</sup>

*Tying agreement* atau penjualan bersyarat termasuk salah satu perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian yang dimaksud adalah termasuk perjanjian tertutup mengacu pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam menerapkan aturan perjanjian tertutup, terlebih dahulu harus dilihat pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Perjanjian Tertutup. Tujuan dari *tying agreement*, antara lain:

1. Mempersulit masuk ke pasar
2. Meningkatkan penghasilan dengan menggunakan kekuatan monopolipada salah satu barang atau jasa
3. Menjaga kualitas barang.

Alasan yang menyebabkan praktik *tying agreement* dilarang, yaitu:

1. Pelaku usaha yang melakukan praktik *tying agreement* tidak menghendaki pelaku usaha lain memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara fair dengan dia terutama pada tied product.

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

2. Pelaku usaha yang melakukan *tying agreement* juga telah menghilangkan hak konsumen untuk memilih secara merdeka barang yang ingin mereka beli.

Suatu perjanjian untuk dapat digolongkan sebagai perjanjian tertutup, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tindakan tersebut harus membawa dampak yang besar terhadap perdagangan. Jika pengaruh tersebut tidak cukup signifikan, maka tindakan melalui perjanjian tertutup atau *tying agreement* ini masih diragukan;
2. Tindakan ini harus melibatkan dua jenis produk barang dan/atau jasa yang berbeda. Dalam hal ini harus diperhatikan apakah masing-masing pihak menawarkan produk secara terpisah, apakah jumlah dalam setiap paket sangat berbeda, dan juga apakah para pembeli diharuskan membayar secara terpisah bagi masing-masing produk, dan akhirnya apakah dari produk tersebut tersedia secara terpisah bagi pembeli lain;
3. Pihak yang dikenakan pasal ini haruslah mempunyai kekuatan pasar yang dapat “memaksa” pihak lainnya mengikat perjanjian tertutup tersebut. Sebagai contoh, bila sebuah pasar swalayan menolak untuk menjual telur, kecuali bila pelanggannya juga membeli daging, maka tidak terjadi perjanjian tertutup apabila pelanggan tersebut dapat membeli telur dari pedagang lain;

4. Akan tetapi, bila swalayan tersebut merupakan satu-satunya pedagang telur di daerah, maka ia dapat dianggap mempunyai kekuatan pasar yang dapat menekan pembeli untuk mengadakan perjanjian tertutup.

Perlu di ingat bahwa perjanjian tertutup berupa penjualan bersyarat berbeda dengan bundling. Bundling adalah suatu strategi pemasaran dimana dua atau lebih produk dijual dalam sebuah harga khusus yang dipaketkan. Produk yang dijual secara bundling dari segi harga yang ditawarkan akan jauh lebih murah dibandingkan apabila saat konsumen hendak membeli produk yang dijual secara terpisah.<sup>76</sup> Penjualan bersyarat tidak sama dengan praktik penetapan harga dikarenakan sesuai dengan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.<sup>77</sup>

## **B. Dampak Dari Penjualan Bersyarat Yang Dilakukan Oleh Distributor Minyak Goreng Ditinjau Dari Hukum Persaingan Tidak Sehat.**

Hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspek terutama dalam hal pembangunan ekonomi. Bukti bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan terjadinya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial<sup>78</sup>.

---

<sup>76</sup> Hariana Dameria Lumban Gaol. "Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Bundling Dalam Pemasaran Produk". *Diponegoro Law Review*. Volume 5. Nomor 2. 2016.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

<sup>78</sup> Hariana Dameria Lumban Gaol. "Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Bundling Dalam Pemasaran Produk". *Diponegoro Law Review*. Volume 5. Nomor 2. 2016. hlm 1.

Krisis moneter yang sempat terjadi pada pertengahan tahun 1997, menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa betapa lemahnya dasar ekonomi Indonesia. Hal itu dikarenakan pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang dinilai kurang tepat pada sektor ekonomi sehingga menyebabkan pasar menjadi terdistorsi.<sup>79</sup> Indonesia menganut falsafah ekonomi pancasila, di dalam praktik terutama sejak masa orde baru. Adapun peluang-peluang usaha yang tercipta selama masa pemerintahan orde baru, belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi pada berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang tepat, sehingga pasar terdistorsi dan sering kali merupakan perwujudan dari persaingan usaha tidak sehat. Pelaku yang dekat dengan elite kekuasaan, mendapat kemudahan-kemudahan yang berlebihan, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang akhirnya memperlihatkan suatu penyelenggaraan ekonomi nasional yang bercorak sangat monopolistik. Tidak ada persaingan yang sempurna.<sup>80</sup>

Pelaku usaha yang menciptakan hambatan dalam persaingan usaha, antara lain :

1. Konglomerasi Ekonomi dan Praktik Monopoli

Konglomerat adalah suatu perusahaan yang memiliki usaha yang cukup luas, dan biasanya melakukan diversifikasi usaha yang tidak sejenis. Konglomerat dimiliki oleh suatu keluarga atau gabungan dari beberapa

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 6-8.



perusahaan. Kehadiran konglomerat menghadirkan pro dan kontra. Pihak kontra berargumen, bahwa usaha konglomerat cenderung menciptakan kekuatan monopoli yang dapat mematikan usaha kecil, merugikan konsumen, serta bertentangan dengan asas keadilan sosial.

2. Deregulasi Hukum dalam Persaingan Usaha Sebagai “*A Tool of Social Control and a Tool of Social Engineering*”

Kegagalan pemerintah orde baru dalam menjalankan pembangunan ekonomi (khususnya mencegah praktik monopoli tersebut), mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu dalam masyarakat. Monopoli menghalangi terjadinya persaingan sehat dan mengakibatkan terciptanya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang membebani masyarakat luas itu terjadi karena faktor-faktor produksi tidak berjalan secara efisien, sementara hasil-hasil praktik monopoli hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang atau kelompok usaha tertentu, sedangkan rakyat semakin miskin.<sup>81</sup> Dalam upaya pemenuhan ekonomi yang telah berantakan, pemerintah terpaksa mengandalkan bantuan IMF dan negara-negara donor lainnya (CGI). Bantuan tersebut disertai syarat-syarat tertentu guna menjamin agar sasaran bantuan untuk pemulihan ekonomi dapat tercapai. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) dan Supplementary Memorandum dengan pihak IMF, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1998.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 12.

Pada sejarah orde baru, baru saat ini DPR menggunakan hak usul inisiatifnya dengan mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Setelah melalui proses pembahasan di DPR, RUU yang berasal dari usul inisiatif tersebut pada tanggal 5 Maret 1999 disahkan oleh Presiden B.J. Habibie menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sudah tentu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktik-praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>82</sup>

Di dalam dunia usaha, dikenal suatu prinsip bahwa seorang pelaku usaha memiliki kebebasan dalam menentukan kepada siapa pihak penjual, pembeli ataupun pemasok suatu barang di pasar sesuai dengan ketentuannya. Guna menghadirkan kondisi perilaku usaha yang sehat, bertumbuh, dan

---

<sup>82</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, halaman 60-61.

berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka larangan bagi setiap pelaku usaha untuk tidak membuat perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan.

Alasan di balik mengapa praktik penjualan bersyarat dilarang di dalam Undang-Undang persaingan usaha adalah dikarenakan adanya perluasan kekuatan monopoli oleh pelaku usaha pada penjualan untuk pertama kali (*tying product*) dengan memasukkan unsur pemaksaan kepada konsumen (*tied product*) untuk membeli barang atau jasa tersebut. Dimilikinya kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (*tying product* dan *tied product*), terciptanya gangguan atau pengaruh usaha yang tidak baik bagi calon pelaku usaha lainnya yang hendak masuk ke dalam pangsa pasar dapat terjadi sehingga nantinya akan menciptakan pasar usaha yang tidak sehat, wajar maupun efisien.<sup>83</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Pejabat KPPU dampak penjualan bersyarat akan dirasakan oleh pelaku usaha lain yakni sulitnya bagi pelaku usaha lain untuk dapat bertahan dan berkompetisi, sehingga pelaku usaha yang mengalami dampak dari perbuatan tersebut tersingkir dari usaha sejenis atau dari pasar bersangkutan yang sama.<sup>84</sup>

Pada umumnya dampak paling nyata dari sebuah penjualan bersyarat adalah terciptanya hambatan masuk (*barriers to entry*) bagi pelaku usaha

---

<sup>83</sup> Najwa Bana Shafa dan Imam Haryanto. "Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat Oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia". *Jurnal USM Law Review*. Vol 6. Nomor 2. 2023.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

pesaing. Persoalan yang terjadi adalah bahwa hambatan masuk tersebut sulit untuk diukur, tidak teratur dan sering mengandalkan evaluasi subjektif sehingga harus ditentukan secara individual untuk setiap industri. Perusahaan sebelum bersaing di suatu pasar, maka ia harus terlebih dahulu memasuki pasar tersebut. Pasti setiap pasar memiliki beberapa hambatan yang dapat membuatnya kesulitan untuk memasuki perusahaan pendatang baru. Hambatan masuk untuk biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan yang berusaha memasuki industri tetapi tidak ditanggung oleh perusahaan sudah ada di industri dan itu menyiratkan distorsi dalam alokasi sumber daya dari sudut pandang sosial.<sup>85</sup>

Menciptakan pasar monopoli, monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai suatu hak istimewa, yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.<sup>86</sup>

Penjualan bersyarat yang melibatkan distributor untuk penjualan atau pembelian barang atau jasa akan berdampak buruk karena pastinya persaingan itu akan mempersempit dan menghilangkan kesempatan konsumen untuk memilih barang atau produk yang konsumen butuhkan. Perjanjian tertutup yang terjalin antara produsen dan distributor untuk

---

<sup>85</sup> R. Preston McAfee, Hugo M. Mialon & Michael A. Williams. “*What Is A Barrier To Entry*”. 2023.

<sup>86</sup> Victorio Johan Oki Ramadhan. “Konflik Pasar Monopoli Terhadap Pelaku Usaha”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 4. Nomor 6. 2022.

penjualan dan pembelian barang atau jasa sangat berdampak buruk bagi persaingan bukan karena menggambarkan kerja sama di antara pelaku usaha tetapi karena persaingan itu menyingkirkan akses masuk pesaing ke konsumen mulai dari penawaran atau untuk mendapatkan penawaran yang sesuai.

Sudah sepatutnya bahwa dampak terhadap konsumen menjadi instrumen paling penting dalam setiap penanganan perkara penjualan bersyarat. Konsumen juga akan merasakan dampak dari penjualan bersyarat berupa akibat dari pembatasan persaingan yang mengakibatkan pasar berstruktur sehingga tidak bersaing sempurna. Dalam pasar, pelaku usaha akan cenderung akan menerapkan harga yang lebih tinggi. Hasil wawancara dengan Pejabat KPPU menjelaskan kepada peneliti bahwa pedagang akan cenderung menaikkan harga jual minyak goreng, hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan pasokan dan besaran modal yang dikeluarkan oleh pedagang untuk mendapatkan minyak goreng cukup tinggi.<sup>87</sup>

Penjualan bersyarat dengan menerapkan *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual), ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen) akan membuat penjual seperti pedagang eceran akan turut mengkompensasikan resiko kerugian dari *tied product* seperti margarin dan sabun cuci yang produk tersebut kurang laku dan imbas dari perbuatan itu tentunya dengan menaikkan harga jual minyak goreng

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

diatas harga eceran tertinggi. Atas perbuatan ini pastinya merugikan konsumen sehingga tidak tercapainya program Pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng dengan harga terjangkau. Motivasi yang dilakukan oleh distributor dalam melakukan praktek penjualan bersyarat adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan agar produk yang kurang laku dapat habis dibeli oleh konsumen<sup>88</sup>. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kantor KPPU Kota Medan kendala yang ditemukan oleh KPPU yakni diantaranya sulitnya mendapatkan informasi yang valid dikarenakan kurang kooperatifnya pihak yang mengetahui hal ini, kemudian belum adanya regulasi yang mengatur terkait dengan pendistribusian MinyakKita, sehingga Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat yang bertujuan untuk memastikan kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp. 14.000 per liter dan minyak goreng curah Rp. 15.500 per kg, aturan ini melarang penjualan minyak goreng rakyat secara bundling.<sup>89</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha berharap agar seluruh pelaku usaha baik kategori besar, menengah dan kecil dapat berkompetisi dengan fair dan sehat guna terciptanya persaingan usaha yang sehat, sejahteraan rakyat.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

### **C. Perlindungan Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penjualan Bersyarat Oleh Distributor Minyak Goreng.**

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha bersifat independen sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebagai sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha. Dari tugas dan fungsi tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan yang multifungsi. Dalam pelaksanaan kewenangannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat memiliki fungsi lembaga konsultatif (*consultative function*), investigasi (*investigator function*), hingga pada fungsinya sebagai lembaga pemutus (*adjudication*).<sup>91</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberi kewenangan oleh negara untuk penanganan perkara pelanggaran mengenai hukum persaingan usaha yang dimana diatur secara berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. KPPU bukanlah suatu peradilan seperti pengadilan hubungan industrial yang menangani tentang buruh serikat dengan pengusaha, pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), pengadilan niaga yang menangani perkara niaga serta pengadilan perikanan yang

---

<sup>91</sup> Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad dan Anas Lutfi. "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah Dalam persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital". *Binamulia Hukum*. Volume 13. Nomor 1. 2024.

menangani perkara illegal fishing atau pencurian hasil laut, pengadilan anak, pengadilan pajak serta pengadilan tindak pidana korupsi. Sebagaimana di atas tentang peradilan khusus yang jelas pegangannya kepada pengadilan negeri. Meskipun, KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana dan perdata. Dari awal terbentuk KPPU merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat kepada KPPU adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU merupakan sanksi administratif.

Selanjutnya, KPPU dikatakan sebagai lembaga pemutus yaitu terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi “apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Status komisi diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 30 (ayat 3) menerangkan bahwa: “komisi bertanggung jawab kepada Presiden.” Dikatakan bertanggung jawab kepada Presiden dikarenakan Komisi melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, di mana kekuasaan tertinggi pemerintah berada di bawah presiden. Berikut tugas dan wewenang KPPU adalah sebagai berikut:

1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha<sup>92</sup>:
  - a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

---

<sup>92</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.

- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar (*market economy*). Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah agar terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), karena persaingan yang tidak sehat hanya akan bermuara pada

matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan monopoli.<sup>93</sup>

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis mereka dengan tertib, juga akan menciptakan iklim usaha yang efisien. Pada akhirnya konsumen akan mengambil manfaat dari kondisi ekonomi yang efisien ini, dalam bentuk produk barang dan jasa yang murah dan berkualitas, sehingga kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana yang dicita-citakan negara kesejahteraan (*welfare state*) tercapai.<sup>94</sup>

Seiring dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang pastinya akan semakin ketatnya persaingan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut karena diyakini adanya persaingan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Dalam dunia usaha kepuasan konsumen adalah salah satu hal terpenting yang wajib diperhatikan oleh para pelaku usaha.

## 2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha<sup>95</sup>:

Dalam kedudukannya sebagai pengawas, UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada komisi. Secara garis besar, kewenangan komisi dapat dibagi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif<sup>96</sup>:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan curang.

---

<sup>93</sup> Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

<sup>94</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>95</sup> Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

<sup>96</sup> Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

- b. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan curang.
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan curang yang didapatkan karena laporan masyarakat, laporan pelaku usaha, ditemukan sendiri oleh Komisi Pengawas dari hasil penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktik monopoli dan/atau persaingan curang.
- e. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli.
- f. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas.
- g. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoli.
- h. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- i. Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha fair, atau masyarakat.
- j. Menginformasikan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan curang.

- k. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Menurut Kotler secara umum kepuasan (satisfication) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Teori yang menjelaskan bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terbentuk adalah *the expectancy disconfirmation model*, yang mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan dampak dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk yang dibeli tersebut.<sup>97</sup>

Faktor terpenting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah citra merek. Merek adalah nama, istilah, tanda atau desain kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing.<sup>98</sup> Pada umumnya konsumen bersifat memaksimalkan kepuasannya. Walker E.R. dalam Muhammad Nejatullah Siddiqi menyatakan rasionalisasi ekonomi beranggapan bahwa para konsumen berusaha memaksimalkan 'kepuasan' mereka.<sup>99</sup>

Pelanggaran pada penjualan bersyarat dapat terjadi dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena faktor kelangkaan dari minyak goreng tersebut, serta upaya berupa penahanan pasokan minyak goreng yang dilakukan oleh para

---

<sup>97</sup> Lailatus Sa'adah dan Abdullah Fajarul Munir. *Kualitas Layanan, Harga, Dan Citra Merek Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Konsumen*. hlm. 4.

<sup>98</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>99</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 47.

distributor. Faktor yang yang terjadi tersebut mengakibatkan adanya kelangkaan dan akan berpotensi mendorong kenaikan harga dari minyak goreng yang diterima oleh konsumen.

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>100</sup> Hukum sebagai suatu sistem berarti hukum itu harus dilihat, harus diterima, dan harus diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling kait-mengait satu sama lain.<sup>101</sup> Terkait dengan perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha khususnya di Indonesia, perlindungan hukum pada umumnya lebih di prioritaskan kepada para konsumen. Hal ini karena sering kali konsumen merupakan pihak yang selalu dirugikan dari perbuatan pelaku usaha yang melanggar persaingan usaha.

Perjanjian tertutup berupa penjualan bersyarat termasuk perbuatan melawan hukum. Sesungguhnya praktek bisnis yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan berusaha untuk mematikan usaha pesaingnya maka selain merugikan pelaku usaha maka dapat juga merugikan konsumen. Perbuatan melawan hukum juga

---

<sup>100</sup> Khoirul Amin. "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Journal of Sharia*. Volume 3. Nomor 1. 2024.

<sup>101</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana. hlm. 1.

bisa dilihat dengan cara pelaku usaha yang terbukti untuk melakukan pelanggaran yang telah disepakati.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.<sup>102</sup> Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen.<sup>103</sup>

Terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, peraturan perundang-undangan memberikan batasan dalam bentuk kegiatan yang dilarang maupun perjanjian yang dilarang kepada para pelaku usaha. Tujuan utama adalah untuk melindungi kepentingan konsumen, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain dari pada itu, demi tercapainya perlindungan untuk konsumen, maka pelaku usaha yang dilaporkan juga memiliki kewajiban untuk memberikan bukti yang diperlukan dalam penyidikan dan pelaku usaha juga dilarang untuk menolak diperiksa seperti yang sebagaimana tertera di dalam Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

---

<sup>102</sup> Abd Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media. hlm. 4.

<sup>103</sup> *Ibid.*, halaman 5.

Sehat.

Pembuktian merupakan suatu proses kegiatan in casu proses pembuktian. Setiap proses mesti ada permulaan dan akhir.<sup>104</sup> Pembuktian sangat penting digunakan dan dilakukan oleh KPPU karena merupakan keseluruhan aturan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan rekonstruksi suatu kenyataan yang benar terjadi di masa lalu dan relevan dengan persangkaan terhadap pelanggaran atau perbuatan yang dilakukannya. Pembuktian dalam praktik monopoli yang dilakukan oleh KPPU mengenal adanya (2) dua pendekatan dalam penerapan hukumnya.<sup>105</sup> Adapun pendekatan yang digunakan oleh KPPU untuk mengetahui apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat yakni:

a. Pendekatan *Per se Illegal*

Yahya Harahap mengatakan bahwa *per se illegal* artinya “sejak semula tidak sah”, oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang “melanggar hukum”. Sehingga perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang sudah diatur, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam undang-undang persaingan usaha tanpa ada suatu pembuktian, itulah yang disebut dengan *per se Illegal*.<sup>106</sup> *Per se illegal* dalam hukum persaingan usaha yang

---

<sup>104</sup> Adami Chazawi. 2018. “*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*”. Malang: Media Nusa Creative. Hlm. 17.

<sup>105</sup> Wahyu Dwi Erlangga Arrisman. “Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel”. *Jurnal Supremasi*. Volume 11. Nomor 2. 2021.

<sup>106</sup> Alum Simbolon. “Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 2. Nomor 2. 2013.

mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu dianggap dapat menimbulkan kerugian tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada “pelaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan ini dianggap *fair*, jika perbuatan illegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat dan mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian, diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah. Pembeneran substantif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan oleh Pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh Pengadilan. Pertama adanya



dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.<sup>107</sup>

b. Pendekatan *Rule of Reason*

Berbeda halnya dengan *per se illegal*, pendekatan *rule of reason* merupakan kebalikan dari *per se illegal*, yang mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha, yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi atau bahkan menghambat proses persaingan. Penerapan *the rule of reason* merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan praktik tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan, atau apabila terdapat tendensi keduanya, maka pengadilan dapat mengambil langkah-langkah yang pengaruhnya paling menguntungkan bagi masyarakat secara luas. Pendekatan tersebut juga kaya akan implikasi mengenai jenis-jenis analisis yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan.

Larangan dan kewajiban yang sudah sepatutnya dipatuhi oleh para pelaku usaha sebagaimana yang telah diuraikan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu sebagai perlindungan

---

<sup>107</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hlm. 70.

hukum yang diberikan kepada konsumen, sehingga sudah jelas terkait hal-hal apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh para pelaku usaha. Maka ketika pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan perjanjian yang dilarang terutama berupa penjualan bersyarat, hal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat.

Pelanggaran yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hogeraad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar Undang-Undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedzeden*); atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>108</sup>

Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

Perlindungan hukum terhadap konsumen saat mengalami kerugian dari penjualan bersyarat yakni konsumen dapat melaporkan ke KPPU guna

---

<sup>108</sup> Gita Anggreina Kamagi. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*. Vol. 6. 2018.

mendapatkan haknya sebagai masyarakat yang dapat melaporkan atas perbuatan penjualan bersyarat dan terkait dengan identitas pelapor dijamin oleh Undang-Undang untuk tidak dipublikasi, selain itu konsumen juga dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>109</sup> Sanksi yang diberikan kepada distributor atau pelaku yang melakukan praktik penjualan bersyarat yakni sanksi administratif dan sanksi denda<sup>110</sup>. Upaya yang dilakukan oleh KPPU dalam mengantisipasi praktik penjualan bersyarat tidak terjadi lagi yakni melakukan koordinasi dengan satgas pangan dan Pemerintah, dalam melakukan advokasi terhadap pihak yang melakukan kegiatan penjualan bersyarat dengan memberikan peringatan atau panggilan kepada para pihak yang diduga melanggar, maupun penegakan hukum melalui kegiatan pra-penyelidikan atau penelitian inisiatif.<sup>111</sup>

Selanjutnya, dalam rangka memberikan perlindungan hukum di bidang perjanjian tertutup berupa penjualan bersyarat, terdapat ketentuan tentang pemberian sanksi administratif. Dengan menemukan berbagai macam serta jenis pelanggaran yang ada dalam persaingan usaha tidak sehat, maka pengaturan mengenai sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto, selaku Kepala Bidang Hukum KPPU Kota Medan, tanggal 30 Agustus 2024.

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang. Pemberian sanksi administratif berguna untuk tercapainya perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pihak yang melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Tentunya dengan sanksi administratif bisa menjadi peringatan awal kepada para pihak agar selalu senantiasa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur sanksi administratif berupa:

- a. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- b. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
  - b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  - c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
  - d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau

- e) Penetapan pembatalan atau penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan atau
- f) Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk penjualan bersyarat yang dilakukan oleh distributor adalah dengan melakukan pembatasan peredaran atau penjualan dengan menahan pasokan, seperti dengan cara menjual minyak goreng dengan syarat membeli barang lainnya seperti mentega, gula, minyak premium dan produk yang kurang diminati konsumen. Bentuk penjualan bersyarat terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Dampak yang timbul akibat penjualan bersyarat yang dilakukan oleh distributor adalah akan mempersempit dan menghilangkan kesempatan konsumen untuk memilih barang atau produk yang konsumen butuhkan. Penjualan bersyarat juga akan menyebabkan kelangkaan atas produk yang di pasangkan kepada minyak goreng dan adanya kenaikan harga bagi konsumen yang pastinya akan sangat merugikan konsumen.
3. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh distributor dapat melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna mendapatkan haknya sebagai masyarakat yang dapat melaporkan atas perbuatan penjualan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat. Selain itu, konsumen juga dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha memberikan nasehat dan disiplin kepada para anggotanya agar tidak melakukan bentuk menjual produk ikat dengan produk yang kurang laku yang hanya menguntungkan perusahaan maupun diri sendiri, namun juga harus memperhatikan ketentuan Undang-undang.
2. Minyak goreng yang merupakan salah satu bahan pokok yang penting bagi rumah tangga dan merupakan program dari Pemerintah yang bertujuan agar masyarakat dapat membeli dengan harga terjangkau seharusnya diberikan peringatan dari awal dan sanksi yang lebih tegas jika ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan mencari keuntungan sendiri sehingga mengakibatkan iklim persaingan usaha terganggu.
3. KPPU mengeluarkan putusan yang disebut Putusan Komisi dimana keputusan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap persaingan usaha. Namun pada kenyataannya, pihak terlapor tidak melaksanakan putusan komisi tersebut. Hal itu dikarenakan Undang-Undang NO. 5 Tahun 1999 masih belum terlalu kuat dan belum ada peraturan yang jelas yang mengatur hambatan eksekusi hukuman administratif berupa pembayaran ganti rugi dan denda. Seharusnya

pemerintah segera melakukan perbaikan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 agar komitmen KPPU dapat diperkuat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media.
- Achmad Ali & Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi. 2018. "*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*". Malang: Media Nusa Creative.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Malian, Sobirin. 2018. *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram: Mataram University Press.
- Nadirah, Ida. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Yuhelson, H. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Community.
- Nugroho, Adi Susanti. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Pahan, Iyung. 2008. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*. Jakarta: Penebar Swadaya.

- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , Mustafa Kamal. 2012. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, Andi Fahmi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komis Pengawas Persaingan Usaha.
- Siregar, Indri Pratiwi. 2023. *Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lombok: Tengah Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiana Media.
- M. Afdhal Chatra dkk. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

## **JURNAL**

- Alum Simbolon. “Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 2. Nomor 2. 2013.
- Asmadi, Erwin. “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)”. *Doktrina: Journal of Law*. Volume 1. Nomor 2. 2018.
- Daniel Mandrescu. “Tying and Bundling by Online Platforms Distinguishing Between Lawful Expansion Strategies and Anti Competitive Practices”. *Computer Law Amp*. 2021.
- Eris Joni Alviansyah. “Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Perkara Putusan 22/KPPU-I/2016)”. *Jurist Diction*. Volume 3. Nomor 5. 2020.
- Fajriani, Agnesia. “Tinjauan Terhadap Trust Dalam Pembentukan Holding Company Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus pada PT Semen Indonesia Tbk)”. *Jurnal Diponegoro Law Review*. Volume 5. Nomor 2. 2016.
- Fauzi, Ahmad & Koto, Ismail, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Volume 4. Nomor 3. 2022.

- Fitri, Shabrina Ardhista. Fitriana, Arinda Nur Yolla. "Analisis Angka Asam Pada Minyak Goreng dan Minyak Zaitun". *Sainteks*. Volume 16. Nomor 2. 2019.
- Gita Anggreina Kamagi. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*. Vol. 6. 2018.
- Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad dan Anas Lutfi. "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah Dalam persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital". *Binamulia Hukum*. Volume 13. Nomor 1. 2024.
- Hariana Dameria Lumban Gaol. "Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Bundling Dalam Pemasaran Produk". *Diponegoro Law Review*. Volume 5. Nomor 2. 2016.
- Harisman. "Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran". *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. Volume 5. Nomor 1. 2020.
- Hirmawati Fanny Tampubolon. "Etika Bisnis Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Dalam Hukum Persaingan Usaha". *Dharmasisya*. Volume 1. Nomor 1. 2021.
- Kahfi, Ashabul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja". *Jurisprudentie*. Volume 3. Nomor 2. Desember 2016.
- Khoirul Amin. "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Journal of Sharia*. Volume 3. Nomor 1. 2024.
- Mutiara, Tasya Delvita, & Ginting, Lilawati. "Ketidak Terpenuhinya Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia*. Volume 2. Nomor 3. 2023.
- Nadia Feby Artharini. "Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Dharmasisya*. Volume 2. Nomor 27. 2023.
- Najwa Bana Shafa dan Imam Haryanto. "Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat Oleh Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia". *Jurnal USM Law Review*. Vol 6. Nomor 2. 2023.
- Novizas, Arina. "Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha". Volume II. Nomor 1. 2017.
- PA, Frans Semarta Harianto, Medaline, Onny, & Zarzani, Riza T, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi". *Jurnal Rectum*. Volume 4. Nomor 2. 2022.

- Pratiwi, Tiara, & Lubis, Teguh Syuhada Mhd. "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online". *Unes Law Review*. Volume 6. Nomor 3. 2024.
- Prayoga, Daffa. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional". *Sovereignty*. Volume 2. Nomor 2. 2023.
- Priscilla Yovia. "Pengaruh Tying Sales Dalam Kasus Minyak Kita Terhadap Iklim Persaingan Usaha". *Jurnal Darma Agung*. Vol 31. Nomor 6. 2023.
- R. Preston McAfee, Hugo M. Mialon & Michael A. Williams. "What Is A Barrier To Entry". 2023.
- Sabam M. Tambunan. "Praktek Kartel Suatu Persaingan Tidak Sehat Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan perekonomian". *Yure Humano*. Volume 2. Nomor 2. 2018.
- Sinaga, Niru Anita. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 5. Nomor 2. 2015.
- Soffan Fajar Imamuddin. "Indikasi Perjanjian Tertutup Pada Android Mobile Application Distribution Agreement". *Jurist Diction*. Vol 4. Nomor 1. 2021.
- Syahril Gunawan. "Indikasi Pelanggaran yang Dilakukan oleh Traveloka Terhadap AirAsia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". *Jurist-Diction*. Vol 4. Nomor 1. 2021.
- Victorio Johan Oki Ramadhan. "Konflik Pasar Monopoli Terhadap Pelaku Usaha". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 4. Nomor 6. 2022
- Wahyu Dwi Erlangga Arrisman. "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel". *Jurnal Supremasi*. Volume 11. Nomor 2. 2021.
- Wijaya, Temmy. "Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Sosial Humaniora Keadaban*. Volume 2. Nomor 1. 2020.
- Zas, Taufik Muhammad, Nadirah, Ida & Simatupang, Bachtiar. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/PT.MDN)". *Al-Mursalah*. Volume 6. Nomor 1. 2020.

## **INTERNET**

- Ahmad Riyadi. "Minyak Kita di Balikpapan Dijual Bersyarat, dari Harus Beli Sabun Cuci hingga Minyak Goreng Premium Merek Lain".

<https://regional.kompas.com/minyakita-di-balikpapan-dijual-bersyarat-dari-harus-beli-sabun-cuci-hingga>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024, Pukul 21.33 Wib.

Safir Makki. “KPPU Medan Periksa 3 Distributor, MinyaKita Dijual Sepaket Margarin”. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/kppu-medan-periksa-3-distributor-minyakita-dijual-sepaket-margarin>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024, Pukul 21.27 Wib.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**DAFTAR HASIL WAWANCARA**  
**PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL 1**  
**KOTA MEDAN**

Nama : Dian Permata Sari Siregar  
NPM : 2006200016  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Asal Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Narasumber : Hardianto, S.T., S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Hukum Kanwil 1 KPPU  
Tempat Wawancara : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil 1 Kota Medan  
di Jalan Gatot Subroto No. 148, Kec Medan Petisah, Kota  
Medan  
Tanggal : 30 Agustus 2024  
Topik Wawancara : Penjualan Bersyarat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Kota Medan

1. Apa yang di maksud dengan penjualan bersyarat dan mengapa praktek penjualan bersyarat dapat terjadi?

Jawaban:

Penjualan bersyarat atau *tying agreement* merupakan salah satu jenis perjanjian tertutup dimana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Hal ini disebabkan dikarenakan adanya keterbatasan atas suatu produk yang memiliki nilai kebutuhan di masyarakat sehingga menjadi

alat bagi distributor untuk melakukan penjualan suatu produk dengan produk lainnya yang kurang diminati konsumen.

2. Mengapa praktek penjualan bersyarat dapat terjadi?

Jawaban:

Karena kelangkaan atau keterbatasan suatu barang atau produk, sehingga Produsen atau Distributor memberlakukan penjualan bersyarat tersebut

3. Bagaimana bentuk penjualan bersyarat yang terjadi di salah satu Pasar tradisional Kota Medan?

Jawaban:

Contohnya seperti ini, dikarenakan keterbatasannya produksi MinyakKita di pasaran sehingga menjadi alat bagi distributor untuk melakukan penjualan bersyarat (*tying sales*) atau pembatasan peredaran atau penjualan seperti dengan menahan pasokan, contoh: dengan cara menjual MinyakKita dengan syarat membeli barang lainnya seperti mentega, gula, minyak premium dan produk lainnya yang kurang laku diminati konsumen.

4. Apa motivasi dari distributor melakukan praktek penjualan bersyarat dalam perdagangan?

Jawaban:

Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan agar produk yang kurang laku dapat habis dibeli oleh konsumen.

5. Apakah ada kendala yang ditemukan oleh KPPU dalam melakukan pengecekan terhadap praktek penjualan bersyarat yang dilakukan oleh distributor?

Jawaban:

Kendala yang ditemukan oleh KPPU yakni diantaranya sulitnya mendapatkan informasi yang valid dikarenakan kurang kooperatifnya pihak yang mengetahui hal ini, kemudian belum adanya regulasi yang mengatur terkait dengan pendistribusian MinyakKita, sehingga Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat yang bertujuan untuk memastikan kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp. 14.000 per liter dan minyak curah Rp. 15.000 per kg. Aturan ini melarang penjualan minyak goreng rakyat secara bundling.

6. Dampak apa saja yang dirasakan oleh konsumen saat mengalami penjualan bersyarat?

Jawaban:

- Kelangkaan atas produk yang di bundling
- Adanya kenaikan harga bagi konsumen
- Memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat

7. Bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen saat mengalami kerugian dari penjualan bersyarat?



Jawaban:

Perlindungan hukum terhadap konsumen saat mengalami kerugian dari penjualan bersyarat yakni konsumen dapat melaporkan ke KPPU guna mendapatkan haknya sebagai masyarakat yang dapat melaporkan atas perbuatan penjualan bersyarat dan terkait dengan identitas pelapor dijamin oleh UU untuk tidak di publikasi, selain itu konsumen juga dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

9. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap distributor yang terbukti melakukan praktek penjualan bersyarat?

Jawaban:

Sanksi yang diberikan kepada distributor atau pelaku yang melakukan praktik penjualan bersyarat yakni sanksi administratif dan sanksi denda

10. Selain dampak terhadap konsumen, bagaimana dampak penjualan bersyarat kepada pelaku usaha lain?

Jawaban:

Dampak yang akan dirasakan oleh pelaku usaha lain yakni sulitnya bagi pelaku usaha lain untuk dapat bertahan dan berkompetisi, sehingga pelaku usaha yang mengalami dampak dari perbuatan tersebut tersingkir dari usaha sejenis atau dari pasar bersangkutan yang sama

11. Apakah barang yang dipaksa kepada konsumen berasal dari distributor yang sama dengan distributor minyak goreng?

Jawaban:

Tidak, biasanya barang yang di bundling oleh distributor merupakan produk yang sulit untuk di jual oleh distributor atau kurang diminati oleh konsumen, sehingga distributor tadi menggunakan kekuasaannya mendagangkan produk yang kurang diminati atau tidak laku tadi dengan produk yang diminati oleh konsumen dengan cara di bundling (penjualan bersyarat)

12. Apa penjualan bersyarat dilakukan sebagai praktek menjual rugi?

Jawaban:

Praktik penjualan bersyarat bukanlah merupakan praktik dari menjual rugi , dikarenakan praktik menjual rugi atau yang kerap disebut sebagai predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.

13. Apakah penjualan bersyarat sama dengan praktik penetapan harga?

Jawaban:

Tidak, dikarenakan sesuai dengan Paal 5 UU NO. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk

menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama.

14. Terkait pendekatan, pendekatan (per se illegal atau rule of reason) apa yang diterapkan KPPU kepada penjualan bersyarat yang dilakukan oleh distributor?

Jawaban:

Pendekatan yang dilakukan oleh KPPU dalam menilai perilaku penjualan bersyarat yakni dengan menggunakan pendekatan rule of reason hal ini dikarenakan pendekatan ini cenderung berorientasi pada prinsip efisiensi. Pada sisi lain penggunaan pendekatan rule of reason juga memungkinkan pihak Pengadilan melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang anti monopoli. Pendekatan rule of reason tersebut dapat digunakan oleh Pengadilan untuk mengetahui serta menilai apakah terdapat hambatan dalam perdagangan atau tidak, apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri mempengaruhi atau bahkan mengganggu proses persaingan atau tidak.

15. Ketika pedagang membeli minyak goreng dari distributor yang menerapkan penjualan bersyarat, apakah pedagang akan otomatis menaikkan harga jual minyak goreng?

Jawaban:

Ya, pedagang akan cenderung menaikkan harga jual minyak goreng, hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan pasokan dan besaran modal yang

dikeluarkan oleh pedagang untuk mendapatkan minyak goreng cukup tinggi.

16. Apa yang dilakukan oleh KPPU agar penjualan bersyarat tidak terjadi lagi?

Jawaban:

Upaya yang dilakukan oleh KPPU dalam mengantisipasi praktik penjualan bersyarat tidak terjadi lagi yakni melakukan koordinasi dengan satgas pangan dan Pemerintah, dalam melakukan advokasi terhadap pihak yang melakukan kegiatan penjualan bersyarat dengan memberikan peringatan atau panggilan kepada para pihak yang diduga melanggar, maupun penegakan hukum melalui kegiatan pra-penyelidikan atau penelitian inisiatif

17. Apa harapan KPPU untuk kedepannya?

Jawaban:

Agar seluruh pelaku usaha baik kategori besar, menengah dan kecil dapat berkompetisi dengan fair dan sehat guna terciptanya persaingan usaha yang sehat, sejahteraan rakyat.



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT KOMISI**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor 120 / SJ.3 / IX / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deswin Nur  
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dian Permata Sari Siregar  
Asal Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Hukum

Telah selesai melakukan wawancara Langsung dengan **Hardianto, ST, S.H., M.H. Kepala Bidang Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah I Medan**, pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan judul Penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Bersyarat Oleh Distributor Minyak Goreng Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 September 2024,

Kepala Biro  
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama,

**Deswin Nur**